

**PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (**"RUPSU"**) pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, bertempat di WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10, Jakarta Timur, yang telah dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (**"Pemegang Sukuk"**) dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah yang seluruhnya mewakili Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 yang bernilai pokok Rp715.200.000.000,00 (tujuh ratus lima belas miliar dua ratus juta Rupiah) atau sebanyak 715.200.000.000 (tujuh ratus lima belas miliar dua ratus juta) suara yang merupakan 95,36% (sembilan puluh lima koma tiga enam persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (**"Sukuk"**) yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah namun tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah).

Dalam RUPSU, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Sukuk, yaitu:

- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **abstain/tidak sah** tidak ada.
- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk, sesuai dengan yang disampaikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPSU tanggal 10 Oktober 2024, pada Pilihan I sebanyak 530.200.000.000 (lima ratus tiga puluh miliar dua ratus juta) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp530.200.000.000,00 (lima ratus tiga puluh miliar dua ratus juta Rupiah) atau 74,13% (tujuh puluh empat koma satu tiga persen).
- Jumlah suara Pemegang Sukuk yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Sukuk dalam RUPSU tanggal 10 Oktober 2024 (sesuai dengan Pilihan I yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh Emiten) dan memilih Pilihan II sebanyak 185.000.000.000 (seratus delapan puluh lima miliar) suara, atau mewakili Sukuk yang bernilai Rp185.000.000.000,00 (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) atau 25,87% (dua puluh lima koma delapan tujuh persen).

Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPSU ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 10.5 angka 2 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sehingga RUPSU tidak mengambil keputusan.

Jakarta, 18 Oktober 2024

EMITEN



PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT



PT BANK MEGA TBK